



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1731 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BESERTA
FASILITASNYA DI KELURAHAN CENGKARENG BARAT, KECAMATAN
CENGKARENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan Rumah Susun yang terjangkau bagi warga kota Jakarta dan penataan permukiman kumuh di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu didukung dengan upaya penyediaan/ pengadaan lahan yang memadai;

b. bahwa berkaitan dengan upaya penyediaan/ pengadaan lahan untuk Rumah Susun yang memadai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan Rumah Susun beserta fasilitasnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Rumah Susun Beserta Fasilitasnya di Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BESERTA FASILITASNYA DI KELURAHAN CENGKARENG BARAT, KECAMATAN CENGKARENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU

: Menetapkan lokasi untuk Pembangunan Rumah Susun seluas ± 48.582 m² (lebih kurang empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai gambar peta Nomor 186/B/PSR/DPK/VIII/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah, mengosongkan bangunan/hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

✓

KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta wajib mengumumkan/mempublikasikan rencana pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi.

KELIMA : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

KEENAM : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah, pengosongan bangunan/hunian dan pengamanan tanah/lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2015



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektor Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Barat
9. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Camat Cengkareng
14. Lurah Cengkareng Barat